



P U T U S A N

Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : I PUTU ADI PRANATA Alias PUTU;
2. Tempat lahir : Wanasari;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/12 Maret 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Selabih Wanasari, Desa Selabih, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan Propinsi Bali;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa I Putu Adi Pranata Alias Putu ditangkap pada tanggal 12 Februari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/04/II/2022/Resnarkoba tanggal 12 April 2022;

Terdakwa I Putu Adi Pranata Alias Putu ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Supriyono, S.H., M.H., Nyoman Arya Merta, SH Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Yudistira No.17, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana untuk bertindak sebagai Penasihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dalam perkara pidana Nomor: 29/Pid Sus/2022/PN Nga berdasarkan Penetapan Nomor: 29/Pid Sus/2022/PN Nga tanggal 27 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Nga tanggal 19 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Nga tanggal 19 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I PUTU ADI PRANATA alias PUTU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan KETIGA Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I PUTU ADI PRANATA alias PUTU dengan pidana penjara selama tiga tahun enam bulan dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
 3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - a. 3 (tiga) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu sabu dengan berat keseluruhan 1,86 gram bruto atau 1,30 gram netto yang terdiri dari:
 - 0,60 gram bruto atau 0,41 gram netto (kode A1)
 - 0,60 gram bruto atau 0,41 gram netto (kode A2)
 - 0,66 gram bruto atau 0,48 gram netto (kode A3)
 - b. 1 (satu) buah kotak korek api.
 - c. 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu)
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- d. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam silver No. Pol DK 4266 GAE

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario warna hitam silver No. Pol DK 4266 GAE atan nama pemilik LUH PARMi ASTUTI.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi LUH PARMi ASTUTI;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa I PUTU ADI PRANATA alias PUTU pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WITA bertempat Jalan Raya Denpasar-Gilimanuk Banjar Pengeragoan Daging Tukad, Desa Pengeragoan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana Propinsi Bali, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Negara melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang yang bernama I Putu Adi Pranata alias Putu diduga sering menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan oleh Tim Unit Opsnal Satuan Resnarkoba Kepolisian Resort Jembrana yang terdiri dari Saksi AIPTU I Made Darwata, Saksi AIPDA I Made Bintarawan, Saksi AIPTU I Komang Ardana, Saksi BRIPTU Wahyu Surya Arta dan Saksi BRIPTU I Putu Agus Pranatha, SH;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Pebruari 2022 sekira jam 17.00 WITA, terdakwa terpantau melintas dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Vario warna hitam silver Nomor Polisi DK 4266 GAE di Jalan Denpasar Gilimanuk Banjar Pengeragoan Dangin Tukad, Desa Pengeragoan, Kecamatan Pekutatan dan pada itu Tim Unit Opsnal Satuan Resnarkoba Kepolisian Resort Jembrana menghentikan kendaraan yang melintas tersebut lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, yang disaksikan oleh Saksi I Wayan Susila Arimbawa dan Saksi I Ketut Suprawan dimana saat itu pada tangan kiri terdakwa ditemukan dan diamankan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu sabu yang dikemas dalam kotak korek api, dan pada saat dilakukan penggeledahan pada sepeda motor Honda Vario warna hitam silver No. Pol DK 4266 GAE yang dikendarai oleh terdakwa tepatnya dibawah jok atau pada bagasi sepeda motor ditemukan 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario warna hitam silver No. Pol DK 4266 GAE atas nama pemilik LUH PARMi ASTUTI dan setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dikemas dalam kotak korek api, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) tersebut kepemilikannya diakui seluruhnya oleh terdakwa, sedangkan Sepeda Motor Honda Vario warna hitam silver No. Pol DK 4266 GAE dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario tersebut diakui merupakan milik ibu terdakwa yang bernama Luh Parmi Astuti (saksi) dan diakui pula bahwa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu sabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari seorang yang dikenal dengan panggilan AGUS DEGER dari Desa Antosari, Kabupaten Tabanan (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1 (satu) paket, dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan transaksi pembelian dan pembayaran secara langsung atau tunai (atau dikenal dengan sistem tempel), kemudian paket sabu sabu yang dibelinya tersebut diambil disuatu tempat yaitu dibawah pohon kelapa dipinggir Jalan desa di Banjar Pengeragoan Dangin Tukad, Desa Pengeragoan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana yang dibungkus dengan kotak korek api, namun setelah dibuka pada saat dilakukan penggeledahan dalam kotak korek api tersebut berisi 3 (tiga) paket sabu-sabu, adapun rencananya 3 (tiga) paket narkotika sabu sabu tersebut akan dibawa pulang kerumahnya selanjutnya akan digunakan sendiri oleh terdakwa namun rencana tersebut batal terlaksana karena ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa membenarkan dalam membeli, atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan atau dalam menyalahgunakan narkotika jenis sabu sabu tersebut tidak memiliki surat ijin dari pihak atau instansi yang berwenang;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa tersebut dengan berat brutto 1,86 gram atau berat netto 1.30 gram;

Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip berisi kristal bening yang masing masing disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan dinyatakan Positif (+) Metamfetamina dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor LAB: 174/NNF/2022, tanggal 14 Februari 2022;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik cabang Denpasar disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 898/2022/NF s/d 900/2022/NF berupa berupa kristal bening dan 901/2022/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfenamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang dituangkan dalam surat Nomor LAB: 174/NNF/2022 tanggal 14 Pebruari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Roedy Aris Tayip Puspito, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik beserta tim pemeriksa;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I PUTU ADI PRANATA alias PUTU pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WITA bertempat Jalan Raya Denpasar-Gilimanuk Banjar Pengeragoan Dangin Tukad, Desa Pengeragoan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana Propinsi Bali, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan,

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang yang bernama I Putu Adi Pranata alias Putu diduga sering menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan oleh Tim Unit Opsnal Satuan Resnarkoba Kepolisian Resort Jembrana yang terdiri dari Saksi AIPTU I Made Darwata, Saksi AIPDA I Made Bintarawan, Saksi AIPTU I Komang Ardana, Saksi BRIPTU Wahyu Surya Arta dan Saksi BRIPTU I Putu Agus Pranatha, SH;

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Pebruari 2022 sekira jam 17.00 WITA, terdakwa terpantau melintas dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Vario warna hitam silver Nomor Polisi DK 4266 GAE di Jalan Denpasar Gilimanuk Banjar Penegeragoan Dangin Tukad, Desa Pengeragoan, Kecamatan Pekutatan dan pada itu Tim Unit Opsnal Satuan Resnarkoba Kepolisian Resort Jembrana menghentikan kendaraan yang melintas tersebut lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, yang disaksikan oleh Saksi I Wayan Susila Arimbawa dan Saksi I Ketut Suprawan dimana saat itu pada tangan kiri terdakwa ditemukan dan diamankan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu sabu yang dikemas dalam kotak korek api, dan pada saat dilakukan penggeledahan pada sepeda motor Honda Vario warna hitam silver No. Pol DK 4266 GAE yang dikendarai oleh terdakwa tepatnya dibawah jok atau pada bagasi sepeda motor ditemukan 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario warna hitam silver No. Pol DK 4266 GAE atas nama pemilik Luh Parmi Astuti dan setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dikemas dalam kotak korek api, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) tersebut kepemilikannya diakui seluruhnya oleh terdakwa, sedangkan Sepeda Motor Honda Vario warna hitam silver No. Pol DK 4266 GAE dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario tersebut diakui merupakan milik ibu terdakwa yang bernama Luh Parmi Astuti (saksi) dan diakui pula bahwa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu sabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari seorang yang dikenal dengan panggilan AGUS DEGER dari Desa Antosari, Kabupaten Tabanan (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1 (satu) paket, dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan transaksi pembelian dan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Nga



pembayaran secara langsung atau tunai (atau dikenal dengan sistem tempel), kemudian paket sabu sabu yang dibelinya tersebut diambil disuatu tempat yaitu dibawah pohon kelapa dipinggir Jalan desa di Banjar Pengeragoan Dangin Tukad, Desa Pengeragoan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana yang dibungkus dengan kotak korek api, namun setelah dibuka pada saat dilakukan penggeledahan dalam kotak korek api tersebut berisi 3 (tiga) paket sabu-sabu, adapun rencananya 3 (tiga) paket narkoba sabu sabu tersebut akan dibawa pulang kerumahnya selanjutnya akan digunakan sendiri oleh terdakwa namun rencana tersebut batal terlaksana karena ditangkap oleh Petugas Kepolisian.

Bahwa terdakwa membenarkan dalam membeli, atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan atau dalam menyalahgunakan narkoba jenis sabu sabu tersebut tidak memiliki surat ijin dari pihak atau instansi yang berwenang.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa tersebut dengan berat brutto 1,86 gram atau berat netto 1.30 gram.

Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip berisi kristal bening yang masing masing disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan dinyatakan Positif (+) Metamfetamina dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor LAB: 174/NNF/2022, tanggal 14 Februari 2022.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik cabang Denpasar disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 898/2022/NF s/d 900/2022/NF berupa berupa kristal bening dan 901/2022/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfenamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan 1 nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana yang dituangkan dalam surat Nomor LAB: 174/NNF/2022 tanggal 14 Pebruari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Roedy Aris Tayip Puspito, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik beserta tim pemeriksa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa I PUTU ADI PRANATA alias PUTU pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WITA bertempat Jalan Raya Denpasar-Gilimanuk Banjar Pengeragoan Daging Tukad, Desa Pengeragoan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana Propinsi Bali, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Negara sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang yang bernama I PUTU ADI PRANATA alias PUTU diduga sering menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan oleh Tim Unit Opsnal Satuan Resnarkoba Kepolisian Resort Jembrana yang terdiri dari Saksi AIPTU I Made Darwata, Saksi AIPDA I Made Bintarawan, Saksi AIPTU I Komang Ardana, Saksi BRIPTU Wahyu Surya Arta dan Saksi BRIPTU I Putu Agus Pranatha, SH;

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira jam 17.00 WITA, terdakwa terpantau melintas dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Vario warna hitam silver Nomor Polisi DK 4266 GAE di Jalan Denpasar Gilimanuk Banjar Penegeragoan Daging Tukad, Desa Pengeragoan, Kecamatan Pekutatan dan pada itu Tim Unit Opsnal Satuan Resnarkoba Kepolisian Resort Jembrana menghentikan kendaraan yang melintas tersebut lalu melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, yang disaksikan oleh Saksi I Wayan Susila Arimbawa dan Saksi I Ketut Suprawan dimana saat itu pada tangan kiri terdakwa ditemukan dan diamankan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu sabu yang dikemas dalam kotak korek api, dan pada saat dilakukan pengeledahan pada sepeda motor Honda Vario warna hitam silver No. Pol DK 4266 GAE yang dikendarai oleh terdakwa tepatnya dibawah jok atau pada bagasi sepeda motor ditemukan 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario warna hitam silver No. Pol DK 4266 GAE atas nama pemilik LUH PARMi ASTUTI dan setelah dilakukan interogasi

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Nga



terdakwa mengakui bahwa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dikemas dalam kotak korek api, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) tersebut kepemilikannya diakui seluruhnya oleh terdakwa, sedangkan Sepeda Motor Honda Vario warna hitam silver No. Pol DK 4266 GAE dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario tersebut diakui merupakan milik ibu terdakwa yang bernama Luh Parmi Astuti (saksi) dan diakui pula bahwa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu sabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari seorang yang dikenal dengan panggilan AGUS DEGER dari Desa Antosari, Kabupaten Tabanan (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1 (satu) paket, dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan transaksi pembelian dan pembayaran secara langsung atau tunai (atau dikenal dengan sistem tempel), kemudian paket sabu sabu yang dibelinya tersebut diambil disuatu tempat yaitu dibawah pohon kelapa dipinggir Jalan desa di Banjar Pengeragoan Dandin Tukad, Desa Pengeragoan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana yang dibungkus dengan kotak korek api, namun setelah dibuka pada saat dilakukan pengeledahan dalam kotak korek api tersebut berisi 3 (tiga) paket sabu-sabu, adapun rencananya 3 (tiga) paket narkoba sabu sabu tersebut akan dibawa pulang kerumahnya selanjutnya akan digunakan sendiri oleh terdakwa namun rencana tersebut batal terlaksana karena ditangkap oleh Petugas Kepolisian.

Bahwa terdakwa mengaku mengenal atau menggunakan narkoba jenis sabu sabu sejak tahun 2019, dan terakhir menggunakan sabu sabu pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022, sekira pukul 15.00 WITA bertempat di rumah terdakwa.

Bahwa terdakwa membenarkan dalam membeli, atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan atau dalam menyalahgunakan narkoba jenis sabu sabu tersebut tidak memiliki surat ijin dari pihak atau instansi yang berwenang.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa tersebut dengan berat brutto 1,86 gram atau berat netto 1.30 gram.

Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip berisi kristal bening yang masing masing disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan dinyatakan Positif (+) Metamfetamina



dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor LAB: 174/NNF/2022, tanggal 14 Februari 2022.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik cabang Denpasar disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 898/2022/NF s/d 900/2022/NF berupa berupa kristal bening dan 901/2022/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfenamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang dituangkan dalam surat Nomor LAB: 174/NNF/2022 tanggal 14 Pebruari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Roedy Aris Tayip Puspito, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik beserta tim pemeriksa;

Bahwa berdasarkan Surat Nomor: R/REKOM-47/III/2022/TAT tanggal 29 Maret 2022 perihal Rekomendasi terdakwa a.n. I PUTU ADI PRANATA als. PUTU yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali didapatkan hasil: bahwa berdasarkan hasil Asesmen, terdakwa a.n. I PUTU ADI PRANATA als. PUTU terindikasi sebagai penyalah guna narkotika berupa Metamfetamina (shabu) bagi diri sendiri dengan pola penggunaan situasional, tidak / belum ada indikasi merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkotika. Atas dasar hal tersebut diatas, maka Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi bali merekomendasikan terhadap terdakwa tetap dilakukan proses hukum sebagaimana ketentuan yang berlaku dan tetap ditahan di Rutan / Lapas.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I MADE BINTARAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan-rekan di Satuan Resnarkoba Polres Jembrana yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba oleh karena Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai atau menyalahgunakan narkoba jenis sabu pada hari Sabtu tgl 12 Februari 2022 sekitar jam 17.00 WITA bertempat Jl. Raya Denpasar-Gilimanuk, Banjar Pengeragoan Daging Tukad, Desa Pengeragoan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa pada awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa diduga sering menyalahgunakan narkoba jenis sabu di wilayah Desa Pengeragoan, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Saksi bersama teman Saksi yang dipimpin Kasat Resnarkoba melakukan penyelidikan sampai akhirnya pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022, sekitar pukul 17.00 WITA, terpantau Terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Vario warna hitam silver No. Pol 4266 GAE melintas di TKP dan pada saat itu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan penggeledahan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi I Wayan Susila Arimbawa dan Saksi I Ketut Sukrawan;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan melakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa, pada tangan kiri Terdakwa ditemukan dan diamankan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu sabu yang dikemas dalam kotak korek api dan pada saat dilakukan penggeledahan pada Sepeda Motor Honda Vario warna hitam silver No. Pol 4266 GAE Sepeda Motor Honda Vario warna hitam silver No. Pol 4266 GAE dibawah jok atau pada bagasi sepeda motor ditemukan 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario warna hitam silver No. Pol 4266 GAE atas nama pemilik LUH PARMi ASTUTI;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui jika barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa dan akan digunakan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa paket narkoba jenis sabu Terdakwa beli dari Agus Deger (DPO) dengan pembayaran langsung atau tunai, kemudian paket sabu diambil di suatu tempat di bawah pohon kelapa dipinggir jalan desa di Banjar Pengeragoan Daging Tukad, Desa Pengeragoan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli paket narkoba jenis sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mengenal atau menggunakan narkoba jenis sabu sejak Tahun 2019 dan terakhir menggunakan sabu pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi sebelumnya;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa hasil tes urine Terdakwa positif;
 - Bahwa pada saat penangkapan tidak ada perlawanan dari Terdakwa;
 - Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa dalam keadaan sadar dan bisa diajak berkomunikasi;
 - Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dipecah menjadi 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dalam kotak korek api dan setelah dilakukan penimbangan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,86 gr brutto atau 1,30 gr netto yang terdiri dari: - paket kode A1 berat Brutto 0,60 gram atau berat Netto 0,41 gram - paket kode A2 berat Brutto 0,60 gram atau berat Netto 0,41 gram - paket kode A3 berat Brutto 0,66 gram atau berat Netto 0,48 gram;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. LUH PARMi ASTUTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sepeda motor yang dipinjam dan digunakan oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam silver No. Pol DK 4266 GAE atas nama Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau Sepeda Motor Honda Vario warna hitam silver No. Pol DK 4266 GAE dan STNK sepeda motor tersebut disita oleh petugas kepolisian setelah pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 Saksi ditelepon dan diberitahu oleh petugas kepolisian bahwa sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil tempelan paket narkoba jenis sabu sabu;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil paket narkoba jenis sabu;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai sopir;
- Bahwa Terdakwa tidak menunjukkan perilaku seperti pengguna narkoba karena tingkah lakunya terlihat biasa saja;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki satu orang anak yang masih balita;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. I MADE DARWATA yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ketika diperiksa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Putu Adi Pranata als. Putu karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Putu Adi Pranata als. Putu pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022, sekira pukul 17.00 WITA bertempat Jl. Raya Denpasar-Gilimanuk, Banjar Pengeragoan Daging Tukad, Desa Pengeragoan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Putu Adi Pranata als. Putu dan melakukan penggeledahan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tersebut bersama dengan dengan AIPTU I KOMANG ARDANA, AIPDA I MADE BINTARAWAN, BRIPTU WAHYU SURYA ARTHA, dan BRIPTU I PUTU AGUS PRANATA, yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba;
- Bahwa Saksi membenarkan penangkapan tersebut berawal dari informasi dari masyarakat kalau Terdakwa I Putu Adi Pranata als. Putu diduga menyalahgunakan narkoba jenis sabu sabu dan melakukan transaksi di wilayah Desa Pengeragoan, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Saksi bersama teman teman Saksi yang dipimpin Kasat Resnarkoba melakukan penyelidikan sampai akhirnya pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022, sekira pukul 17.00 WITA, terpantau Terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Vario warna hitam silver No. Pol 4266 GAE melintas di TKP dan

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat itu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan penggeledahan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi I WAYAN SUSILA ARIMBAWA dan I KETUT SUPRAWAN;

- Bahwa Saksi membenarkan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa I Putu Adi Pranata als. Putu pada tangan kiri Terdakwa ditemukan dan diamankan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu sabu yang dikemas dalam kotak korek api dan pada saat dilakukan penggeledahan pada Sepeda Motor Honda Vario warna hitam silver No. Pol 4266 GAE Sepeda Motor Honda Vario warna hitam silver No. Pol 4266 GAE dibawah jok atau pada bagasi sepeda motor ditemukan 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario warna hitam silver No. Pol 4266 GAE atas nama pemilik LUH PARMi ASTUTI;
- Setelah diinterogasi Terdakwa I Putu Adi Pranata als. Putu mengakui kalau barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu sabu yang dikemas dalam kotak korek api dan 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) tersebut milik Terdakwa, sedangkan Sepeda Motor Honda Vario warna hitam silver No. Pol 4266 GAE dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario warna hitam silver No. Pol 4266 GAE atas nama pemilik LUH PARMi ASTUTI tersebut dapat pinjam dan milik Saksi LUH PARMi ASTUTI;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mengaku membeli paket narkotika jenis sabu sabu tersebut kepada AGUS DEGER pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022, dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan transaksi pembelian atau pembayaran dengan cara langsung atau tunai, kemudian paket sabu sabu diambil disuatu tempat di bawah pohon kelapa dipinggir jalan desa di Banjar Pengeragoan Daging Tukad, Desa Pengeragoan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa I Putu Adi Pranata als. Putu mengakui kalau paket narkotika jenis sabu sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa itu akan digunakan sendiri oleh Terdakwa dan Terdakwa mengaku mengenal / menggunakan narkotika jenis sabu sabu sejak tahun 2019 dan terakhir menggunakan sabu sabu pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 sekira jam 15.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa I Putu Adi Pranata als. Putu mengaku dalam membeli atau menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan atau

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan narkoba jenis sabu sabu tidak memiliki surat ijin dari pihak atau instansi yang berwenang;

- Bahwa Saksi menerangkan setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Putu Adi Pranata als. Putu dan menemukan barang bukti tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dan sepeda motor Honda Vario yang dikendarai oleh Terdakwa diamankan dan dibawa ke Kantor Sat Resanarkoba Polres Jembrana untuk penyidikan lebih lanjut, setelah dilakukan penimbangan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu sabu tersebut dengan berat brutto 1,86 gram atau berat netto 1,30 gram;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. I WAYAN SUSILA ARIMBAWA yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ketika diperiksa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa, sehubungan dengan Saksi diminta oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I Putu Adi Pranata als. Putu karena diduga menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Saksi sedang berada di rumah ditelepon Oleh petugas kepolisian pada saat itu petugas memberitahu dan meminta Saksi untuk menyaksikan petugas dalam melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I PUTU ADI PRANATA Als. PUTU.
- Bahwa Saksi menerangkan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I Putu Adi Pranata als. Putu pada hari Sabtu tgl. 12 Februari 2022 sekira jam 17.00 WITA bertempat di Jl. Raya Denpasar-Gilimanuk, Banjar Pengeragoan Daging Tukad, Desa Pengeragoan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana.
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I Putu Adi Pranata als. Putu pada tangan kiri Terdakwa ditemukan dan diamankan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu sabu yang dikemas dalam kotak korek api dan pada saat petugas melakukan penggeledahan pada Sepeda Motor Honda Vario warna hitam silver No. Pol 4266 GAE yang dikendarai oleh Terdakwa dibawah jok atau pada bagasi sepeda motor ditemukan 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) dan 1 (satu)

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario warna hitam silver No. Pol 4266
GAE an pemilik LUH PARMi ASTUTI

- Bahwa Saksi membenarkan pada saat diinterogasi oleh petugas kepolisian Terdakwa I Putu Adi Pranata als. Putu mengakui kalau barang bukti 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu sabu yang dikemas dalam kotak korek api tersebut milik Terdakwa dan paket sabu sabu tersebut akan digunakan sendiri oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan setelah penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dan sepeda motor Honda Vario tersebut oleh petugas diamankan dan dibawa ke Polres Jembrana.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. KETUT SUKRAWAN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ketika diperiksa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa, sehubungan dengan Saksi diminta oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I Putu Adi Pranata als. Putu karena diduga menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Saksi sedang melintas dipanggil oleh petugas kepolisian pada saat itu petugas memberitahu dan meminta Saksi untuk menyaksikan petugas dalam melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I PUTU ADI PRANATA Als. PUTU.
- Bahwa Saksi menerangkan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I Putu Adi Pranata als. Putu pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira jam 17.00 WITA bertempat di Jl.Raya Denpasar- Gilimanuk, Banjar Pengeragoan Daging Tukad, Desa Pengeragoan, Kec. Pekutatan Kab. Jembrana.
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I Putu Adi Pranata als. Putu pada tangan kiri Terdakwa ditemukan dan diamankan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu sabu yang dikemas dalam kotak korek api dan pada saat petugas melakukan penggeledahan pada Sepeda Motor Honda Vario warna hitam silver No. Pol

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4266 GAE Sepeda Motor Honda Vario warna hitam silver No. Pol 4266 GAE dibawah jok atau pada bagasi sepeda motor ditemukan 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario warna hitam silver No. Pol 4266 GAE atas nama pemilik LUH PARMi ASTUTI.

- Bahwa Saksi membenarkan pada saat diinterogasi oleh petugas kepolisian Terdakwa I Putu Adi Pranata als. Putu mengakui kalau barang bukti 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu sabu yang dikemas dalam kotak korek api tersebut milik Terdakwa dan paket sabu sabu tersebut akan gunakan sendiri oleh Terdakwa..
- Bahwa Saksi menerangkan setelah penangkapan dan penggeledahan tersebut selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dan sepeda motor Honda Vario tersebut diamankan oleh petugas dan dibawa ke polres Jembrana.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022, sekira pukul 17.00 WITA bertempat di Jl. Raya Denpasar-Gilimanuk Banjar Pengeragoan Daging Tukad, Desa Pengeragoan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan kepemilikannya terhadap narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian ketika Terdakwa baru mengambil paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan pada tangan kiri Terdakwa ditemukan dan mengamankan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu sabu dalam kotak korek api, dan pada saat petugas melakukan penggeledahan terhadap Sepeda motor Honda Vario warna hitam silver No. Pol DK 4266 GAE yang Terdakwa kendaraai dibawah jok atau pada bagasi sepeda motor tersebut petugas menemukan 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda vario warna silver no.pol. DK 4266 GAE atas nama pemilik LUH PARMi ASTUTI;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan membeli dari seseorang yang bernama Agus Deker (DPO) seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana dalam satu paket tersebut dibungkus dalam tiga bungkus yang lebih kecil;
- Bahwa Terdakwa membeli satu paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Agus Deker (DPO) melalui percakapan pesan WhatsApp (WA) kemudian transaksi pembayaran dengan cara tunai, selanjutnya paket narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa ambil disuatu tempat atau dengan dengan sistem tempel, bertempat dibawah pohon kelapa di jalan desa di Banjar Pengeragoan Daging Tukad, Desa Pengeragoan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana yang dibungkus kotak korek api, kemudian sekitar pukul 16.45 WITA dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam silver No. Pol DK 4266 GAE Terdakwa mengambil paket narkotika jenis sabu yang dibeli tersebut;
- Bahwa paket narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli tersebut belum sempat Terdakwa gunakan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah membeli paket narkotika jenis sabu-sabu dari Agus Deker (DPO), kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali namun waktunya tidak tentu, transaksinya dilakukan melalui pesan Whatsapp (WA);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana Agus Deker (DPO) mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri dirumah;
- Bahwa Terdakwa mengenal atau menggunakan narkotika jenis sabu sejak Tahun 2019 dan terakhir menggunakan narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 bertempat dirumah Terdakwa;
- Bahwa efek yang dirasakan setelah menggunakan narkotika jenis sabu, Terdakwa merasa lebih fit, tidak merasakan ngantuk dan kuat untuk bergadang;
- Bahwa apabila beberapa hari Terdakwa tidak menggunakan narkotika jenis sabu badan Terdakwa terasa lemas dan kadar gula darah Terdakwa naik, karena riwayat penyakit gula Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa percakapan pada pesan Whatsapp berkaitan dengan pembelian paket narkoba jenis sabu dengan Agus Deker (DPO) telah Terdakwa hapus setelah Terdakwa menerima foto dan alamat tempelan paket sabu sabu yang Terdakwa beli tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan petugas pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dengan berat brutto 1,86 gran atau berat netto 1,30 gram;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu yaitu pertama Terdakwa menyiapkan bong sebagai alat isap kemudian Terdakwa menyiapkan sabu lalu memasukan sabu kemudian membakarnya dengan korek dan menyedotnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu sabu dengan berat keseluruhan 1,86 gram bruto atau 1,30 gram netto yang terdiri dari:
 - a. 0,60 gram butto atau 0,41 gram netto (kode A1);
 - b. 0,60 gram butto atau 0,41 gram netto (kode A2);
 - c. 0,66 gram butto atau 0,48 gram netto (kode A3);
2. 1 (satu) buah kotak korek api;
3. 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu);
4. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam silver No. Pol DK 4266 GAE;
5. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario warna hitam silver No. Pol DK 4266 GAE atan nama pemilik LUH PARMi ASTUTI;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Negara, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan kemudian Saksi-saksi



dan Terdakwa membenarkannya, sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar jam 17.00 WITA di Jl. Raya Denpasar-Gilimanuk, Banjar Pengeragoan Dangin Tukad, Desa Pengeragoan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap kaitannya dengan kepemilikan narkoba jenis sabu dan pada saat dilakukan penggeledahan didapati pada tangan kiri Terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dalam kotak korek api sedangkan pada Sepeda Motor Honda Vario warna hitam silver No. Pol 4266 GAE yang dikendarai Terdakwa, dibawah jok atau pada bagasi sepeda motor tersebut ditemukan 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario warna hitam silver No. Pol 4266 GAE atas nama pemilik Luh Parmi Astuti;
- Bahwa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) diakui merupakan milik Terdakwa yang akan dipakai sendiri, Terdakwa membelinya dari Agus Deger (DPO) sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Identifikasi Barang Bukti tertanggal 12 Februari 2022, diperoleh hasil bahwa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut memiliki berat bruto 1,86 gram atau berat netto 1.30 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 174/NNF/2022 tertanggal 14 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Roedy Aris Tayip Puspito, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik beserta tim pemeriksa, diperoleh hasil bahwa 3 (tiga) buah plastik klip berisi kristal bening dan cairan urine dinyatakan (+) Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor: R/REKOM-47/III/2022/TAT tanggal 29 Maret 2022 perihal Rekomendasi Terdakwa a.n. I Putu Adi Pranata Als. Putu yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkoba Nasional Provinsi Bali selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali, diperoleh hasil: bahwa berdasarkan hasil Asesmen, Terdakwa a.n. I Putu Adi Pranata Als. Putu

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Nga



terindikasi sebagai penyalahguna narkoba berupa Metamfetamina (shabu) bagi diri sendiri dengan pola penggunaan situasional, tidak/belum ada indikasi merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkoba. Atas dasar hal tersebut diatas, maka Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap terdakwa tetap dilakukan proses hukum sebagaimana ketentuan yang berlaku dan tetap ditahan di Rutan/Lapas;

- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu sejak Tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan atau menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini menunjuk kepada subjek hukum pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Putu Adi Pranata alias Putu dalam persidangan mengakui identitas yang meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum baik dalam Surat Dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun dalam BAP Penyidik, sehingga dalam hal ini tidak terjadi error in persona atau salah orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Menyalahgunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 mendefinisikan pengertian dari penyalah guna, yaitu orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, "Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", lebih lanjut Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menentukan bahwa "Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah dipakai atau dikonsumsi hanya untuk sendiri, tidak untuk dijual, dibagikan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar jam 17.00 WITA di Jl. Raya Denpasar-Gilimanuk, Banjar Pengeragoan Dangin Tukad, Desa Pengeragoan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa kaitannya dengan kepemilikan narkoba jenis sabu dan pada saat dilakukan penggeledahan didapati pada tangan kiri Terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dalam kotak korek api sedangkan pada Sepeda Motor Honda Vario warna hitam silver No. Pol 4266 GAE yang dikendarai Terdakwa, dibawah jok atau pada bagasi sepeda motor tersebut ditemukan 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu);

Menimbang, bahwa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) diakui merupakan milik Terdakwa yang akan dipakai sendiri, Terdakwa membelinya dari Agus Deger (DPO) sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Identifikasi Barang Bukti tertanggal 12 Februari 2022, diperoleh hasil bahwa 3

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Nga



(tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut memiliki berat bruto 1,86 gram atau berat netto 1.30 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 174/NNF/2022 tertanggal 14 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Roedy Aris Tayip Puspito, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik beserta tim pemeriksa, diperoleh hasil bahwa 3 (tiga) buah plastik klip berisi kristal bening dan cairan urine dinyatakan (+) Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Nomor: R/REKOM-47/III/2022/TAT tanggal 29 Maret 2022 perihal Rekomendasi Terdakwa a.n. I Putu Adi Pranata Als. Putu yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkoba Nasional Provinsi Bali selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali, didapatkan hasil: bahwa berdasarkan hasil Asesmen, Terdakwa a.n. I Putu Adi Pranata Als. Putu terindikasi sebagai penyalahguna narkoba berupa Metamfetamina (shabu) bagi diri sendiri dengan pola penggunaan situasional, tidak/belum ada indikasi merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkoba. Atas dasar hal tersebut diatas, maka Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap terdakwa tetap dilakukan proses hukum sebagaimana ketentuan yang berlaku dan tetap ditahan di Rutan/Lapas;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan sabu sejak Tahun 2019 dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan atau menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas telah terbukti kristal bening yang diperlihatkan dipersidangan dan diakui Terdakwa sebagai miliknya yang Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I, dimana batasan penggunaannya sudah ditentukan di dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana diuraikan di atas, maka dengan demikian penggunaan narkoba jenis sabu oleh Terdakwa telah bertentangan dengan hukum atau melawan hukum, dan memperhatikan hasil tes urine terhadap diri Terdakwa dalam Berita Acara Laboratoris dan hasil Rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali yang menyebutkan bahwa Terdakwa termasuk ke dalam pecandu narkoba jenis sabu bagi diri sendiri yang tidak merangkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pengedar, maka menurut Majelis Hakim terbukti bahwa narkoba jenis sabu tersebut ditujukan untuk dikonsumsi sendiri sehingga merupakan perbuatan penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri sebagaimana unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur menyalahgunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana, maka Terdakwa dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu sabu dengan berat keseluruhan 1,86 gram bruto atau 1,30 gram netto yang terdiri dari: 0,60 gram butto atau 0,41 gram netto (kode A1), 0,60 gram butto atau 0,41 gram netto (kode A2), 0,66 gram butto atau 0,48 gram netto (kode A3), yang merupakan barang terlarang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak korek api, dan 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu), yang telah dipergunakan untuk

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Nga



melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam silver No. Pol DK 4266 GAE dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario warna hitam silver No. Pol DK 4266 GAE atan nama pemilik LUH PARMi ASTUTI, yang diakui dan terbukti merupakan milik dari Saksi Luh Parmi Astuti, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Luh Parmi Astuti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sepatutnya Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I PUTU ADI PRANATA Alias PUTU tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternative ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Nga



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu sabu dengan berat keseluruhan 1,86 gram bruto atau 1,30 gram netto yang terdiri dari:
 - a. 0,60 gram butto atau 0,41 gram netto (kode A1);
 - b. 0,60 gram butto atau 0,41 gram netto (kode A2);
 - c. 0,66 gram butto atau 0,48 gram netto (kode A3);
- 1 (satu) buah kotak korek api;
- 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu);

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam silver No. Pol DK 4266 GAE;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario warna hitam silver No. Pol DK 4266 GAE atan nama pemilik LUH PARMI ASTUTI;

Dikembalikan kepada Saksi Luh Parmi Astuti;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Jumat, tanggal 10 Juni 2022, oleh kami, Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Satriyo Murtitomo, S.H. dan Wajihatut Dzikriyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Tunas Lestiana, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Ni Wayan Mearthi, S.H., Penuntut Umum dan dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Satriyo Murtitomo, S.H.

Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Wajihatut Dzikriyah, S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd

I Wayan Tunas Lestiana, S.E., S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)